

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN  
OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG  
(STUDI PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Gede Maheru Teja Yasa**

**NIM. 201401142**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2024**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Dewa Gede Sudilaka Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Skripsi Gede Maheru Teja Yasa

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal .....

Dewan Penguji

  
**Prof. Dr. Deva Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**

(Ketua)

NIP. 198412272009121007

  
**Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**

(Anggota)

NIP. 198307162008122003

  
**Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.**

(Anggota)

NIP. 198808102019031009



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

**Mengetahui**

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febridayanti Dantes, S.H., M.K.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Maheru Teja Yasa  
Tempat, Tanggal Lahir : Waikabubak, 20 Februari 2002  
NIM : 2014101042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Mahasiswi Yang Dilakukan Oknum Dosen Di Kabupaten Buleleng (Studi Putusan: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Gede Maheru Teja Yasa  
NIM. 2014101142

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Mahasiswi Yang Dilakukan Oknum Dosen Di Kabupaten Buleleng (Studi Putusan: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)”** .

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, MPd., selaku Rektor Universitas
2. Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus merupakan Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan dengan dukungan penuh motivasi, kesabaran, pengarahan, serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus merupakan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan dukungan penuh motivasi, kesabaran, pengarahan, serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus merupakan Penguji III yang telah memberikan dukungan berupa pengarahan, bimbingan serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima Kasih saya ucapkan kepada *superhuman* yang telah membesarkan penulis yaitu orang tua penulis Made Anayasa yang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, hingga membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua saya yaitu ibu saya Katrina Albina Nani Kora yang telah melahirkan penulis hingga senantiasa memberikan dukungan, nasehat, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ketiga saudara kandung yang sudah tumbuh bersama sedari kecil yaitu, Adik Kadek Mahagangga Sri Teja Yasa, Adik Komang Octo Mahendra Teja Yasa, dan Adik Aurelia Librina Uli Djara yang telah mengingatkan dan memberikan dukungan, motivasi, dan semangat.

10. Sahabat penulis, sahabat sedari tumbuh besar penulis yaitu Ugianta, Tabis, dan Bagus. Sahabat sedari bangku SMP, Yudhi Krisna, Adi Yasa, Adi Surya, Alpina Dendra, Ugianta, Permana, dan Deny. Juga teman dan partner di bangku kuliah yaitu Mang Adi, Agus Cahya, dan Dodi Sastrawan yang selalu menghibur serta memberikan semangat bagi penulis.
11. Idola saya sedari saya mencintai dunia sepak bola dari tahun 2008 Lionel Andrés Messi *The Greatest Of All Time (GOAT)* sebagai seorang pemain sepak bola yang bertubuh cukup kecil tetapi tidak menyerah dan selalu rendah hati sebagai pemain, kapten, dan pemenang baik di Barcelona dan Argentina hingga memenangkan *World Cup 2022* yang membuat perdebatan pemain sepak bola terbaik dunia sudah selesai yang menjadi penyemangat penulis semasa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada *Stand Up Comedian*, sekaligus 4 orang dari konten Youtube Titik Kumpul yaitu Kaks Mamat Alkatiri, Kaks Abdur Arsyad, Kaks Arie Keriting, dan Kaks Praz Teguh yang selalu memberikan hiburan melalui konten-kontennya dan membicarakan seputaran kehidupan dari kecil hingga mereka sukses sekarang.
13. Terima Kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan masukan kepada penulis.
14. Semua teman-teman kelas E Angkatan 2020 Ilmu Hukum yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.



Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan hal-hal fundamental yang membangun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Harapan penulis adalah agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi.

Singaraja, 25 Juni 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus .....	12
<b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perempuan .....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Sifat Penelitian.....	28
3.3 Data dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	33
3.6 Teknik Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	36

4.1.1 Polisi Resor Buleleng.....	37
4.1.2 Kejaksaan Negeri Buleleng .....	39
4.1.3 Pengadilan Negeri Singaraja.....	41
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>42</b>
4.2.1 Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Kepada Mahasiswi Dalam Studi Kasus Perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr .....	43
4.2.2 Bagaimana Hambatan Penegak Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Mahasiswi Oleh Oknum Dosen Dalam Studi Kasus Perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr .....	56
<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>61</b>
4.3.2 Bagaimana Hambatan Penegak Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Mahasiswi Oleh Oknum Dosen Dalam Studi Kasus Perkara: Nomor 94/Pd.Sus/2023/PN Sgr .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Pada Tahun 2020 .. 36

